



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau 29711  
Telp. 0773-31034, email : [dpmptsp@natunakab.go.id](mailto:dpmptsp@natunakab.go.id), [www.dpmptsp.natunakab.go.id](http://www.dpmptsp.natunakab.go.id)  
**RANAI**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN USAHA  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 003 / DPMPTSP – PPK.IU.PSP / VI / 2020**

Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Komitmen :


1. Izin Lokasi Tanggal 1 April 2020;
2. SPPL Nomor : 660/KOMDAL-DLH/SPPL/44/VI/2020 Tanggal 3 Juni 2020;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 12/644.2/2010 tanggal 24 Februari 2010.

Dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna **Menyetujui IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)** Nomor - Tanggal 1 April 2020 atas nama **YAYASAN METTA SURYA (TK. WONDERFUL KIDS)** sesuai Pemenuhan Komitmen diatas, NIB. 0220101440817.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada Tanggal : 10 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NATUNA,**

  
**INDRA JONI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700903 199201 1 001